

DOKUMEN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN

NOMOR:

TANGGAL:

**NAMA PAKET PENGADAAN:
PENGADAAN *ONLINE DATABASE*
SCIENCEDIRECT TAHUN 2025**

**PENYEDIA:
PT/CV.....**

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Pengadaan *Online Database ScienceDirect* Tahun 2025
Nomor:

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Depok pada tanggal antara:

1. **Rahmat Aryo Baskoro, S.E., M.M., CFP[®], CPSP.**, selaku **Direktur Pengadaan dan Logistik Universitas Indonesia**, yang bertindak untuk dan atas nama **Universitas Indonesia**, yang berkedudukan hukum di Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 272/SK/R/UI/2022 Tanggal 15 Februari 2022 Tentang Pengangkatan Direktur Pengadaan dan Logistik Universitas Indonesia, Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 597/SK/R/UI/2022 Tanggal 28 Maret 2022 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Belanja Barang dan Jasa Universitas Indonesia, dan berdasarkan Peraturan Rektor Nomor: 04 Tahun 2022 Tanggal 14 April 2022 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Universitas Indonesia, selanjutnya disebut “**Pejabat Pembuat Komitmen**” dan
2. **Nama Pimpinan** selaku **Jabatan** yang bertindak untuk dan atas nama **PT/CV.....** yang berkedudukan di, alamat:, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. tanggal di hadapan Notaris/PPAT, dengan Akta perubahan terakhir No. tanggal yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT, selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Pembuat Komitmen telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor, tanggal, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Barang”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pengadaan ini Pengadaan *Online Database ScienceDirect* Tahun 2025, sebagaimana dijelaskan lebih rinci pada Dokumen Spesifikasi Teknis yang menjadi satu kesatuan dengan Dokumen Kontrak ini.

Pasal 3

Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum.
- (2) Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kontrak ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - b. Berorientasi kepada pengeluaran; dan
 - c. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
- (3) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp
(.....).

Pasal 4

Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Kontrak;
 - b. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - c. syarat-syarat umum Kontrak;
 - d. spesifikasi teknis;
 - e. daftar kuantitas dan harga;
 - f. dokumen penawaran; dan
 - g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan Demikian, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
UNIVERSITAS INDONESIA
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama
PT/CV
Penyedia

Rahmat Aryo Baskoro, S.E., M.M., CFP[®]., CPSp.,
NUP 100120710242506891

Nama Pimpinan
Jabatan

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi		Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan Denda disetor ke: a. Bank : BNI b. Cabang : UI Depok c. No. Rek Virtual : 8-950-0016-405-01011 d. Atas nama : Denda Penyedia – BPPTN
6. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja : Universitas Indonesia Pejabat Pembuat Komitmen Nama : Rahmat Aryo Baskoro, S.E., M.M., CFP [®] ., CPSp., Alamat : Direktorat Pengadaan dan Logistik, Gedung Science Park Lantai 2, Kampus UI Depok 16424, Kampus UI Depok Telepon : (021) 7867222 ext. 100070 Website : www.ui.ac.id e-mail : aryobaskoro.feui@gmail.com, adminkontrak.dpl@ui.ac.id kasubdit3.dpl@ui.ac.id pengendaliankontrak.dpl@ui.ac.id sekre.dpl@gmail.com Penyedia : Nama : Alamat : Telepon : e-mail :
7. Wakil sah para pihak		Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat : UPT Perpustakaan Penandatanganan Kontrak (selaku Tim Teknis) Untuk Penyedia :

11. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	11.1	Kontrak berlaku sejak ditandatangani sampai dengan serah terima pekerjaan sebagaimana waktu pelaksanaan dijelaskan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
16. Inspeksi Pabrikasi	16.1	Pengadaan ini tidak memerlukan inspeksi pabrikasi.
18. Pemeriksaan dan/atau Pengujian		Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: ruang lingkup pekerjaan yang terdapat pada spesifikasi teknis yang merupakan satu kesatuan dalam Surat Perjanjian ini.
21. Perpanjangan Waktu	21.5	Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan akan menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, setelah Penyedia meminta perpanjangan.
22. Pemberian Kesempatan	22.3	Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 1 hari kalender.
32. Hak dan Kewajiban Penyedia	32.2	Penyedia mempunyai Kewajiban: - Memberikan perincian judul yang ada dalam paket <i>online database</i>; - Memberikan perincian jumlah konten yang ada dalam paket langganan; - Menjamin bahwa <i>online database</i> dapat diakses secara simultan (<i>simultaneous users</i>); - Menjamin bahwa <i>online database</i> dapat diakses dari dalam dan luar kampus (melalui <i>Ezproxy</i>); - Menjamin bahwa <i>online database</i> tersebut dapat diunduh untuk disimpan dalam server lokal Universitas Indonesia yang dapat diakses terbatas melalui jaringan lokal Universitas Indonesia; - Menjamin bahwa <i>online database</i> dapat diakses selama satu tahun (365 hari kalender) sejak tanggal 1 Januari 2025, dan dapat diakses selama 1 bulan setelah habis masa langganan; - Menjamin tersedianya statistik penggunaan (<i>usage statistical data</i>) setiap bulan dan atau memberikan <i>password/username</i> untuk mendapatkan data statistik penggunaan; - Menyediakan manual penggunaan <i>database</i> (tutorial) dalam bentuk cetak dan elektronik; - Memberikan penjelasan apabila terjadi perubahan platform atau cakupan isi dan atau pemutusan akses ke <i>database</i> dalam waktu 1 x 24 jam (dilengkapi dengan Surat Pernyataan) - Menyediakan dukungan teknis selama 24 jam dengan melampirkan surat pernyataan kesediaan dengan alamat, nomor telepon, email, jumlah staf;

		k. Menampilkan logo Universitas Indonesia pada tampilan <i>database</i> yang dilanggan; l. Menyerahkan jadwal dan memberikan pelatihan/sosialisasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun dengan biaya dibebankan kepada Penyedia; m. Memberikan sarana promosi berupa tas ransel sebanyak 60 (enam puluh) buah (contoh pada spesifikasi teknis terlampir) yang menampilkan logo Perpustakaan UI dan logo produk <i>online database</i> yang dibeli, serta menyerahkan jadwal pemberiannya.
34. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen	34.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Pembuat Komitmen antara lain: semua hal yang belum diatur dalam ketentuan kontrak.
40. Pembayaran	40.1	Pekerjaan Pengadaan Barang ini tidak dapat diberikan uang muka.
	40.2.a	1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara sekaligus, dengan melampirkan dokumen: a. Bukti Aktivasi <i>Online Database ScienceDirect</i>; b. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia; c. Surat Permohonan Pembayaran; d. Faktur Pajak; e. Invoice/Kuitansi bermeterai; f. Laporan Penerimaan Hasil Pekerjaan (LPHP); dan g. Berita Acara Pembayaran (BAP). 2. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui: a. Bank : b. Cabang : c. Nomor Rekening : d. Atas Nama : 3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak setelah pekerjaan selesai 100%.

	40.3.a	Ganti rugi Penyedia dikenakan sanksi ganti rugi akibat: a. Jaminan pelaksanaan tidak bisa dicairkan: sebesar nilai jaminan yang tidak dapat dicairkan. b. Mengembalikan pembayaran jika hasil audit menyatakan: - Kesalahan dalam perhitungan volume sebesar nilai perhitungan hasil audit. - Penyerahan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit: sebesar nilai perhitungan hasil audit.
	40.3.b	Denda Keterlambatan Denda Keterlambatan pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) per hari dari harga Kontrak. Denda dibayarkan sebelum melakukan penagihan.
	44.4	Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
44. Penyelesaian Perselisihan		